



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Rantau Panjang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh

- | | |
|------------------------|--|
| 1. SUDIRMAN | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. SRI RAHAYU | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 3. Diko Akri Utama | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 4. BERLI APRILDO | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. BAYU PRAWIRA NEGARA | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Bobby Sandra | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1120/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Edy Mulyadi |
| Tempat Tanggal Lahir | : Ulak Makam, 12-11-1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : Desa Ulak Makam RT 005 RW 000 Kec, Tabir Ilir, Kab Merangin |

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Wiwin Susanti
Tempat Tanggal Lahir : Lahat 24 – 11 – 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Ulak Makam RT 005 RW 000 Kec, Tabir Ilir, Kab
Merangin

Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Selasa, 24 Januari 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: PK2001UVPF/7102/01/2020 tanggal

24 Januari 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah

dengan SPH Nomor PK2001UVPF/7102/01/2020

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Januari 2020

- Surat Kuasa Menjual Agunan 24 Januari 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001UVPF/7102/01/2020 tanggal 24 Januari 2020

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 Januari 2020.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.013.900,- (Dua Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 116 an Edi Mulyadi
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

1. Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kerugian yang derita

2. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001UVPF/7102/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 24 Januari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

3. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020;

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 116 an Edi Mulyadi
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 116 terdaftar atas nama Edi Mulyadi, terletak di Desa Ulak Makam dengan luas 537 M².

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

7. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat BRI Unit Kota Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.201/MKR/04/2021
- Surat Peringatan II Nomor.225/MKR/05/2021
- Surat Peringatan III Nomor.346/MKR/06/2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman 7102 01 006387 10 0 a/n. Edi Mulyadi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Maskur

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 116 terdaftar atas nama Edi Mulyadi, terletak di Desa Ulak Makam dengan luas 537 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 terdaftar atas nama Edi Mulyadi, terletak di Desa Ulak Makam dengan luas 537 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Bayu Prawira Negara, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Kantor Cabang Bangko dan Kantor Cabang Bangko Unit Pemenang), beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1120/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, , Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2022 dan tanggal 21 April 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kelalaian Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat Tergugat sebagai Kredit Umum Pedesaan (kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 Januari 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.013.900,- (dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah)
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 116 an Edi Mulyadi
 - Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

11. Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e.Kerugian yang derita

12. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001UVPF/7102/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 24 Januari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

13. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah);
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh asset yang dimiliki debitur, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
- Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1 yang berupa Fotokopi Surat Perjanjian pengakuan Hutang Nomor: PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat secara tertulis dibawah tangan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajibannya/prestasinya, yakni membayar pinjaman berikut bunganya tersebut setiap bulan, yaitu sejumlah Rp2.013.900,- (dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah) Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar kewajiban pinjaman dan bunganya, yaitu bulan 24 Januari 2020. Setelah itu, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan hingga sampai sekarang, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut;

Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 tersebut, sehingga telah menunggak sejumlah Rp49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan lalainya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 yaitu obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 116 terdaftar atas nama Edi Mulyadi, terletak di Desa Ulak Makam dengan luas 537 M²; berikut

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat ;

Menimbang,, bahwa selama persidangan penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan lebih lanjut serta tidak pula diikuti dengan pelaksanaan peletakan Sita Jaminan atas objek yang dimaksud, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (tujuh) agar menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (tujuh) tersebut oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001UVPF/7102/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.759.982,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 116 terdaftar atas nama Edi Mulyadi, terletak di Desa Ulak Makam dengan luas 537 M²; yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp995.000,00 (Sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 oleh Deni Hendra St. Panduko S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Usni S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Usni S.H

Deni Hendra St. Panduko S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp830.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp995.000,00;</u>

Terbilang (Sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bko

